

PENANDA TANGANAN

# PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR  
DENGAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR  
PROPINSI JAWA TIMUR

Tentang :

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA)**

AGUSTUS 2021





**PERJANJIAN KEMITRAAN  
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

**DAN**

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA)**

Nomor : W15.PAS.PAS.10.PK.01. 04.08- *117*

Pada hari **KAMIS** tanggal **29 (dua puluh tiga)** bulan **Juli** tahun **2021**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TATANG SUHERMAN**, Bc.IP., S.Sos., selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Blitar selanjutnya disebut pihak I;
2. **RAMLI**, S.Pd., M.M., selaku Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Pendidikan Wilayah Blitar Provinsi Jawa Timur berkependudukan di Jalan Sultan Agung No. 66 Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara LPKA Kelas I Blitar dan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor LPKA: W15.PAS.PAS.10.PK.01.06.01- yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2021, dengan ketentuan sebagai berikut::

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kemitraan ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam kemitraan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- (2) Melaksanakan program pemerintah wajib belajar 12 tahun;
- (3) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah terpenuhi hak pendidikan Anak yang ada di LPKA Kelas I Blitar;

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

1. Melaksanakan pendidikan formal;
2. Melaksanakan pendidikan karakter.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kemitraan meliputi:
  - 1) Pelaksanaan proses belajar mengajar setiap hari dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar;
  - 2) Jumlah petugas kegiatan masing-masing menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran pada hari itu.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

### **Pasal 5 MASA BERLAKU**

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 7 FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
  - 1) Bencana alam;
  - 2) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau



- 3) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.


### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

- (1) Apabila Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau menerima penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian Kemitraan ini (Wanprestasi) dan/atau hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberikan manfaat maka kemitraan dapat diberhentikan.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur didalam Naskah Kemitraan ini akan diatur dikemudian hari.


### **Pasal 9 PENUTUP**

Perjanjian Kemitraan ini dapat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA  
Kepala LPKA Kelas I Blitar

  
TARZANG SUHERMAN  
NIP 195503121990031001

PIHAK KEDUA  
Kepala Cabang Pendidikan Wilayah  
Blitar Provinsi Jawa Timur

  
RAMLI, S.Pd, MM  
NIP 196601261998031004



METERAI  
TEMPEL

F62094UX336496891

